

PEMILU YANG LUBER DAN JURDIL DI INDONESIA



Ir. Agus Sentana, M.T.
(Dosen Fakultas Teknik Universitas Pasundan)

Pendahuluan

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut sistem demokrasi berdasarkan asas; langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, presiden dan Wakil presiden. Sebagaimana kita ketahui bahwa mayoritas bangsa Indonesia memeluk agama Islam, dan Allah SWT menggariskan bahwa dalam umat harus ada pemimpin yang menjadi pengganti dan penerus fungsi kenabian untuk menjaga terselenggaranya ajaran agama, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang dilandasi syariat agama dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal. Imamah (kepemimpinan negara) adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya kemaslahatan umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman sejahtera. Pemilihan kepemimpinan merupakan salah satu urusan utama dalam sistem masyarakat Islam. Keutamaan ini dapat dilihat dalam surat An-Nisa' [4] ayat 59:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul

(nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Hal ini terbukti pula dalam peristiwa pembai'atan Abu Bakar r.a. segera setelah wafatnya Rasulullah Saw. oleh para sahabat senior, baik dari kalangan Muhajirin maupun Anshar di balai per-

temuan Saqifah Bani Saidah.^[1]

Pemilihan khalifah oleh para wakil dari masing-masing golongan inilah yang kemudian menjadi landasan para ulama untuk merumuskan istilah *Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqd*, yaitu sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil ummat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Menurut Abdul Karim Zaidan, tugasnya antara lain memilih khalifah, Imam atau pemimpin negara secara langsung.

Tidak hanya dalam sistem masyarakat Islam, pemilihan pemimpin juga menjadi topik kajian penting dalam sistem demokrasi. Dimana, pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi tolak ukur demokratisasi sebuah negara. Tolak ukur yang dimaksud di sini adalah dalam hal kualitas penyelenggaraan Pemilu tersebut, yaitu tingkat kebebasan, keadilan, frekuensi (berkala), kerahasiaan dan lain-lain.

Pembahasan

Pemilihan Umum (Pemilu) dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik. Pemilu merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. Seperti yang telah dituliskan di atas bahwa di dalam negara demokrasi, Pemilu merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan Pemilu yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. Implementasi dari peme-

rintahan oleh rakyat tersebut adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan Pemilihan Umum. Jadi Pemilihan Umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat.

Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, Pemilu selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, Pemilu juga terkait dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), karena melalui Pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut.

Dengan adanya Pemilu, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan dengan jujur dan adil. Pemilu ternyata telah menjadi suatu jembatan dalam menentukan bagaimana pemerintahan dapat dibentuk secara demokratis. Rakyat menjadi penentu dalam memilih pemimpin maupun wakilnya yang kemudian akan mengarahkan perjalanan bangsa. Pemilu menjadi seperti *transmission of belt*, sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat berubah menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang-wewenang pemerintah untuk memerintah dan

mengatur rakyat. Dalam sistem politik, Pemilu bermakna sebagai saran penghubung antara infrastruktur politik dengan suprastruktur politik, sehingga memungkinkan terciptanya pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat.

Kemudian yang menjadi permasalahan saat ini bagaimana menentukan pilihan wakil rakyat dalam hal ini calon legislatif sementara masih banyak masyarakat kita yang belum tahu secara pasti siapa dan bagaimana kemampuan serta kapabilitas dari caleg tersebut. Hal ini karena sosialisasi dan publikasi oleh para caleg ataupun KPU setiap dapil belum dilakukan secara maksimal.

Pemilu diibaratkan seperti permainan sepak bola. Apabila setiap pemain bola itu dibiarkan menggunakan segala taktik dan cara sesuka hatinya tanpa mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh wasit permainan itu, maka sudah pasti pemain akan meninggalkan permainan sepak bola dan mengantinya dengan adu tinju, juga diikuti oleh para penonton dari kedua belah pihak yang bertanding. Demikian juga halnya dengan Pemilu, seandainya seorang calon itu boleh menggunakan segala cara dan taktik yang kotor dan tidak mengikuti pedoman peraturan pelaksana yang bertujuan ingin menjatuhkan calon lawannya, maka tidak ada maknanya Pemilu itu dilaksanakan.

Salah satu di antaranya adalah disebabkan siapa yang kuat, kaya dan mempunyai banyak uang sudah pasti akan menang. Tetapi suara yang

diperoleh oleh calon-calon yang menggunakan cara dan taktik seperti itu biasanya tidak ikhlas dari hati nurani para pemilih. Suara itu datang dari yang dipenuhi oleh uang yang diberi atau dijanjikan kepada para pemilih. Mungkin juga hati sudah diikat oleh jasa yang telah diberikan calon, atau karena rasa takut karena intervensi calon kepada si pemilih. Pemilu semacam itu sudah tentu tidak bebas dan tidak adil. Keputusannya tidak boleh diterima dan dihormati oleh siapapun, karena akan menyebabkan kekacauan yang akhirnya akan membuat sebuah negara yang diktator untuk mengawal ketenteraman dalam negeri.

Pemilu hendaknya dilaksanakan secara bebas dan bersih, yaitu Pemilu yang memberi kebebasan kepada setiap pemilih untuk memberi suaranya kepada para calon atau partai politik menurut pilihannya sendiri. Ini berarti segala taktik dan cara yang berdasarkan politik uang, ikatan jasa dan intervensi haruslah dilarang oleh undang-undang. Perlu regulasi (pengaturan) mengenai batasan yang jelas yang menyatakan pelaksanaan kampanye pemilihan umum boleh dilaksanakan. Konstitusi Indonesia mengatur mengenai Pemilu di Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E, untuk menjamin hak rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin dan wakil pilihan mereka. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E dijelaskan Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas "Luber" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asas "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru.^[3]

Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Adapun yang dimaksud dengan asas "Luber dan Jurdil" dalam Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, asas Pemilu meliputi:

- a. **Langsung**, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- b. **Umum**, artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
- c. **Bebas**, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapa pun/dengan apa pun.
- d. **Rahasia**, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapa pun dan dengan jalan apa pun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (*secret ballot*).
- e. **Jujur**, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelak-

sana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. **Adil**, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Penutup

Sebagai salah satu negara demokrasi besar dunia, Indonesia selalu menjadi perhatian negara-negara lain sebagai acuan atau model pelaksanaan sistem demokrasi yang baik dan berkualitas. Hal ini dapat dilihat ketika menjelang pelaksanaan pemilihan umum selalu ada tim pemantau dari negara-negara asing yang ingin melihat secara langsung bagaimana pesta demokrasi Indonesia berjalan. Meskipun hari pencoblosan pemilu presiden dan legeslatif baru akan dilakukan pada bulan April 2019 nantinya, namun tahapan pemilu itu sendiri sudah mulai berjalan. Bahkan dalam waktu dekat, sudah memasuki masa kampanye para calon. Pesta demokrasi lima tahunan ini tergolong kegiatan sakral dan maha penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Seyogyanya tidak boleh ada hal yang dapat mencederai segala nilai-nilai kesakralan tersebut. Misalnya tidak boleh ada darah yang tumpah, korban

nyawa, sampai gangguan yang lain. Semestinya dan seharusnya pemilu itu dilaksanakan dengan penuh khidmat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, merdeka, kebebasan menentukan pilihan, dan rahasia. Prinsip ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemilu Indonesia yang sudah dijalankan sejak dulu, yaitu Pemilu yang Luber dan Jurdil.

Berjalan baiknya sebuah negara tidak terlepas dari partisipasi politik warga negaranya. Tingginya partisipasi politik menunjukkan bahwa warga negara memahami kehidupan politik Pemilu adalah ajang atau sarana masyarakat dalam memilih pemimpin baik ditingkat pusat maupun daerah untuk 5 tahun mendatang. Meskipun menurut hemat penulis bahwa pemilu yang luber dan jurdil sudah mulai terkikis atau tergerus dengan berbagai modus dan kepentingan. Dengan demikian alangkah baiknya jika ada kesepakatan secara jujur antara para kandidat dan tim untuk tidak menggunakan cara-cara kampanye yang melanggar hukum dan etika. Seperti *money politik*, **black campaign** (kampanye hitam), tidak menyebar hoax, tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan kelompoknya saja, dan sepakat menciptakan suasana damai dan kondusif.

Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai lembaga negara yang menyelenggaraan pemilu harus bersi-

kap netral dan Independen tidak boleh diintervensi oleh penguasa. pemerintah dan Partai Politik harus bisa membangun komunikasi politik secara baik kepada masyarakat sehingga terjadinya golput akan berkurang.

Pelajaran yang baik dan bermanfaat apabila prinsip jurdil (jujur dan adil) dapat diinternalisasikan kepada siswa, mahasiswa, generasi muda bisa juga disebut generasi milenial sebagai penerus bangsa bahkan menjadi prinsip yang melekat pada pribadi kita semua.

PUSTAKA,

- Imam Al-Mawardi. 2000. "Hukum Tata negaradan Kepemimpinan dalam Takaran Islam," Cet. V, Jakarta: Gema Insani Press.
- Frenki, M.Si, "Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah," "Fakultas Syariah lain Raden Intan Lampung
- Mashudi. 1993. "Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedu-dukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut UUD 1945" Bandung: Mandar Maju.
- <https://www.researchgate.net/publication/320267977>, "Sistem pemilihan umum sebagai upaya strategis untuk membangun sistem politik yang demokratis"